

PENURUNAN NON PERFORMING FINANCING BERBASIS ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

**Maulana Fajar
Mutamimah**

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung
fmaul863@gmail.com
mutamimah@unissula.ac.id

ABSTRACT

This research is proposed to identify the impact of the profit-loss sharing system and debt financing system in Islamic banking on the value of non-performing financing (NPF) and financial performance during the period 2010 to 2022. The research sample analyzed comprises non-merged Islamic public banking institutions in Indonesia, selected using the purposive sampling method, totaling 11 banks. The quantitative analysis method employed is panel data regression analysis, combining cross-sectional data with time series. The results of the analysis reveal that mudharabah financing has a positive impact on the NPF value, while musyarakah financing is proven to have a negative effect on the NPF value in Islamic banking. Additionally, murabaha financing is demonstrated to negatively influence NPF in Islamic banking. Enterprise Risk Management (ERM) is introduced as a moderating variable, exhibiting the capacity to weaken the positive impact of mudharabah financing on NPF and strengthen the negative effect of mudharabah financing on NPF. ERM is also shown to moderate murabaha financing on NPF, intensifying the negative effect of murabaha financing on NPF. Furthermore, NPF is proven to have a detrimental effect on financial performance, as measured by the Return on Assets (ROA) value.

Keywords: *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, ERM, NPF*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak sistem bagi hasil dan sistem pembiayaan utang pada perbankan syariah terhadap nilai non-performing financing (NPF) dan kinerja keuangan selama periode 2010 hingga 2022. Sampel penelitian yang dianalisis adalah lembaga perbankan umum syariah non-merger di Indonesia yang dipilih menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah 11 bank. Metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis regresi data panel, yang menggabungkan data cross-sectional dengan time series. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap nilai NPF, sedangkan pembiayaan musyarakah terbukti berpengaruh negatif terhadap nilai NPF pada perbankan syariah. Selain itu, pembiayaan murabahah terbukti berdampak negatif terhadap NPF di perbankan syariah. Enterprise Risk Management (ERM) dimasukkan sebagai variabel moderasi yang menunjukkan kemampuan untuk memperlemah dampak positif pembiayaan mudharabah terhadap NPF dan memperkuat dampak negatif pembiayaan mudharabah terhadap NPF. ERM juga terbukti memoderasi pembiayaan murabahah terhadap NPF, sehingga memperparah dampak negatif pembiayaan murabahah terhadap NPF. Selanjutnya, NPF terbukti berdampak negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dari nilai Return on Assets (ROA).

PENDAHULUAN

Sistem keuangan dan perbankan yang efektif dapat diidentifikasi oleh kemampuan perbankan untuk menyelaraskan nilai kas dan jumlah investasi secara efisien untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan bisnis. Namun, efektivitas dari sistem perbankan dapat terhambat jika pihak perbankan terlalu berfokus pada pinjaman dan keuangan yang berisiko. Hal ini dikarenakan nilai investasi pendanaan yang tidak dikelola dengan baik berdampak pada munculnya nilai non-performing financing (NPF) dimana NPF ini menimbulkan pengelolaan sistem keuangan yang tidak stabil (Kumar, Stauvermann, Patel, & Prasad, 2018). Dari segi pendapatan secara umum lembaga perbankan didapatkan dari dua aspek yaitu interest income (pendapatan dari bunga) serta non-interest income (pendapatan bukan dari bunga).

Pada era sekarang, risiko sistemik perbankan cenderung dideterminasi atas aspek kinerja ekonomi domestik dimana lembaga perbankan berada. Nilai penurunan perekonomian jauh lebih besar dirasakan dampaknya pada instansi perbankan dibandingkan dengan perusahaan.

Manufaktur industri (Koju, Koju, & Wang, 2020). Lembaga perbankan akan memberikan pinjaman dalam jumlah besar ketika pihak nasabah mempunyai nilai jaminan yang sesuai atau jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai pinjaman yang diajukan (Kumar et al., 2018). Sebagaimana sistem yang diterapkan ini khususnya pada perbankan konvensional, munculnya NPF sebagai masalah utama, diakibatkan pada kondisi ekonomi yang tidak stabil baik sebagai konsekuensi dari permasalahan bisnis maupun keberlangsungan pekerjaan dari pihak nasabah peminjam dana. NPF di dalam lembaga perbankan merupakan hal krusial di dalam menjaga tingkat kestabilan aliran keuangan (Ozili, 2020).

Dilihat dari data finansial bank syariah di Indonesia secara umum, menunjukkan bahwa tren total pembiayaan dari tahun 2010 hingga

2019 mengalami peningkatan dan bahwa ini telah disertai dengan peningkatan NPF. NPF dari instansi perbankan syariah mempunyai nilai yang bervariasi selama periode 2010–2019, namun semua data menunjukkan bahwa NPF telah di atas 5%, yang berarti melebihi persyaratan Bank Indonesia (Priyadi, Utami, Muhammad, & Nugraheni, 2021).

Sebagai contoh adalah kasus PT Bank Muallamat Indonesia Tbk dimana instansi ini merupakan lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia, terbukti mengalami kinerja buruk sejak dari tahun 2015. Dari tahun 2015, bank syariah pertama di Indonesia ini dirundung masalah kekurangan modal dan pemegang saham lama enggan memberikan dana baru untuk keperluan instansi ini. Puncaknya terjadi pada 2017 dimana rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/ CAR*) turun menjadi 11,58%. Angka itu masih dalam batas aman namun dalam konsesi Basel III (*international regulatory framework for banks*) untuk CAR minimal 12% guna menyerap risiko *countercyclical* (Saragih, 2019).

Bank syariah menghadapi NPF pada konteks PLS (*profit loss sharing*) yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai konsep dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk penangguhan pembayaran keuntungan yang belum dibayar oleh pengusaha. Menurut riset Trinugroho et al (2021) menyatakan bahwa bank syariah dapat memiliki tingkat yang lebih tinggi pada NPF karena aspek moral hazard atau risiko moral dalam kontrak PLS.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam suatu akad perjanjian profit loss sharing yang ditetapkan pihak perbankan syariah dengan pihak nasabah, akan selalu muncul risiko pihak nasabah tidak memberikan informasi yang sesuai terkait profit bisnis atau tingkat keberlangsungan usahanya (ketidakjujuran di dalam pelaporan keuangan dan kinerja bisnis) dimana hal ini akan berdampak pada penurunan nilai profit serta meningkatnya nilai NPF perbankan sementara dari sisi pihak nasabah justru

memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi baik berwujud materi maupun untuk kepentingan pribadi lainnya dengan mengesampingkan etika bisnis yang telah disepakati dikarenakan pihak perbankan tidak mengetahui tindakan operasional bisnis secara keseluruhan (Mol, Botzen, & Blasch, 2020).

Konteks profit loss sharing serta konsep moral hazard menjadi hal yang saling berkaitan. Adanya persetujuan pembagian hasil keuntungan sebagaimana yang ditetapkan pada akad mudharabah dan musyarakah menjadi tanggung jawab bagi kedua pihak khususnya pihak nasabah selaku peminjam dana. Apabila tingkat moral hazard rendah maka kemungkinan nasabah memberikan informasi yang asimetri dengan realita di lapangan akan semakin kecil. Sementara semakin tinggi nilai moral hazard berdampak pada peningkatan potensi pemberian informasi asimetri yang cenderung menguntungkan satu pihak (Islam & Nishiyama, 2019).

Adanya potensi moral hazard yang timbul di dalam struktur PLS perbankan syariah tentu mengharuskan pihak perbankan menetapkan langkah manajemen risiko (enterprise risk management) guna meminimalkan risiko tersebut yang dapat berdampak pada peningkatan nilai NPF. Sebagai langkah meminimalkan nilai NPF pada instansi perbankan syariah tentu diperlukan adanya manajemen risiko secara berkelanjutan.

Manajemen risiko merupakan kegiatan inti dari setiap lembaga keuangan dimana hal ini melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Manajemen risiko merupakan sekumpulan proses yang berkesinambungan bagi bank. Bank harus selalu proaktif dan menempatkan serta mengelola secara efektif risiko yang terkait dengan bisnis perbankan. Tujuan dari sistem manajemen risiko yang efektif tidak hanya untuk menghindari kerugian finansial di dalam sistem bagi hasil, tetapi juga untuk memastikan bahwa bank syariah mencapai hasil keuangannya dengan tingkat keandalan

dan konsistensi yang tinggi (Mokni, Echchabi, Azouzi, & Rachdi, 2014).

Mengacu pada keterangan – keterangan tersebut, dan mengingat pentingnya implementasi manajemen risiko atau enterprise risk management (ERM) dalam menunjang keberlangsungan perusahaan perbankan syariah jangka panjang khususnya pada era digitalisasi industri seperti sekarang, maka dalam studi ini, akan dianalisis mengenai bagaimana ERM memoderasi beragam proses pembiayaan instansi perbankan syariah. Kemudian dari efek moderasi yang dihasilkan tersebut, akan dikaitkan terhadap nilai NPF yang dihasilkan.

Kemudian peneliti memasukkan variabel ERM dan tidak variabel lainnya, dikarenakan ERM memberikan konteks yang luas dan menyeluruh dalam memahami bagaimana pengelolaan risiko dapat mempengaruhi hubungan antara jenis pembiayaan syariah dan NPF. Hal ini dapat mendorong hasil penelitian yang diperoleh mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Kemudian alasan kedua yaitu sistem pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah di institusi keuangan Islam dapat melibatkan risiko yang harus dikelola secara berkelanjutan. Implementasi ERM sebagai variabel moderasi dapat membantu menggambarkan sejauh mana pengelolaan risiko dapat memoderasi dampak risiko tersebut pada NPF.

Alasan ketiga yaitu penambahan variabel ERM pada studi ini adalah sebagai bentuk studi pembaruan (novelty) model dimana pada penelitian - penelitian sebelumnya oleh Lundqvist & Vilhelmsson (2018); Mokni et al (2014); Permatasari (2020) dimana ERM dijadikan sebagai variabel independen dengan NPF menjadi variabel dependen. Sementara perbedaan dengan riset ini, ERM diajukan sebagai variabel moderasi terkait pengaruh dari variabel PLS perbankan syariah serta pembiayaan murabahah terhadap NPF yang dijadikan sebagai variabel dependen.

Dengan ditambahkan ERM sebagai moderasi maka studi ini menjadi studi terbaru yang belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga kaidah keilmuan dari hasil penelitian yang dihasilkan dapat menjadi lebih variatif dan lebih kompleks dibandingkan dengan studi – studi dengan tema serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

Kemudian model dari penelitian ini juga didasarkan pada beberapa research gap yang merupakan perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait dampak pengaruh sistem PLS terhadap NPF. Seperti misalnya hasil penelitian Ajmi et al. (2019); Farihana & Rahman (2020); Mokni et al (2014); Warninda et al (2019) menyimpulkan bahwa PLS memberikan pengaruh negatif dan signifikan pada nilai NPF. Sementara itu Ben Jedidia (2020); Hisamuddin & Tirta K (2015) menyimpulkan bahwa PLS tidak memberikan dampak signifikan pada nilai NPF.

Kemudian penelitian sebelumnya mengenai dampak pembiayaan murabahah terhadap NPF, studi oleh Marliyah et al (2021) dan Qodari & Silvia (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah memberikan efek positif terhadap nilai NPF yang artinya semakin tinggi investasi pembiayaan murabahah berdampak terhadap peningkatan NPF bank syariah. Pada penelitian lain oleh Aprilianto (2020) dan R. N. A. Putra (2019) menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Untuk lingkup penelitian mencakup perusahaan perbankan syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap untuk periode tahun 2010 hingga 2021. Adanya research gap tersebut mendorong peneliti untuk memasukkan enterprise risk management sebagai variable moderasi antara pembiayaan profit loss sharing terhadap non performing financing, sehingga non performing financing bisa diturunkan.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Asymmetric information

Asymmetric information didefinisikan menjadi kondisi di mana salah satu pihak dalam suatu hubungan memiliki pengetahuan yang lebih banyak atau lebih mendalam daripada pihak lainnya, dimana teori ini menjadi dasar utama di dalam konsep atau bidang penelitian manajemen (Bergh et al., 2019). Teori asimetri informasi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan di dalam penentuan harga saham perusahaan (Tiryaki et al., 2019).

Berkaitan dengan aspek variabel yang diteliti asymmetric information menjelaskan bahwa dalam operasional jenis – jenis pembiayaan syariah, berpotensi muncul konflik kepentingan sehingga pihak principal ataupun manajerial salah satunya dapat melakukan tindakan kecurangan dikarenakan mempunyai pengetahuan lebih banyak dibanding pihak lain mengenai sistem pembiayaan yang diterapkan, dimana hal tersebut dilakukan guna mencapai kepentingan tertentu.

NPF (Non Performing Financing)

Menurut Sihotang et al (2022) NPF adalah rasio yang membandingkan total kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan dalam bentuk persentase. NPF yang tinggi atau pembiayaan bermasalah akan membebani kinerja keuangan perusahaan perbankan syariah karena mengganggu nilai kestabilan finansialnya (Sudiyatmoko, 2018). Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam manajemen dan distribusi. Jika porsi pembiayaan bermasalah tumbuh, maka pada akhirnya akan mengurangi pendapatan yang diperoleh bank (Syera & Affiah, 2021). Indikator nilai NPF pada penelitian ini menggunakan penghitungan persentase nilai NPF perbankan yang berbasis pada penelitian Nugroho et al (2019):

$$\frac{\text{Total ERM yang Diimplementasikan}}{\text{Total Indeks ERM COSO (20)}} \times 10$$

Enterprise Risk Management (ERM)

Menurut Pratama et al (2020) enterprise risk management (ERM) adalah pengungkapan risiko yang diawasi oleh perusahaan atau pengungkapan upaya perusahaan untuk mengendalikan risiko yang dapat mengancam perusahaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. ERM juga didefinisikan sebagai informasi tentang manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan dan mengungkapkan dampaknya terhadap masa depan perusahaan. ERM dalam sebuah perusahaan memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas perusahaan. ERM tinggi menggambarkan adanya manajemen risiko perusahaan yang baik, juga memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan tetap terjaga (Pratama et al., 2020). Indikator nilai ERM pada penelitian ini dihitung menggunakan indeks COSO (2017) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total ERM yang Diimplementasikan}}{\text{Total Indeks ERM COSO (20)}} \times 100 \%$$

Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Di dalam praktik sistem pembiayaan bank syariah, terdapat 3 jenis pembiayaan yang terbagi atas 2 jenis pembiayaan profit loss sharing dan 1 jenis pembiayaan berupa akad jual beli. Berikut penjelasan dari masing – masing jenis pembiayaan:

Pembiayaan Mudharabah

Menurut Heradhyaksa & Markom (2018) pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama pembiayaan antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul mal) menitipkan sejumlah modal kepada pengelola (mudhorib) dengan perjanjian bagi hasil. Keterangan ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi modal 100% dari ShahibulMaal dan keahlian Mudhorib. Menurut Afzal & Hassan (2018) pembiayaan mudharabah adalah perjanjian timbal balik antara dua orang atau pihak untuk memulai atau bergabung dalam suatu usaha di mana satu pihak setuju untuk

memberikan modal dan pihak lain akan menawarkan atau memberikan jasanya untuk penggunaan modal yang optimal sehingga mampu menghasilkan keuntungan. Dalam penelitian ini pengukuran indikator pembiayaan mudharabah diukur dengan menggunakan perhitungan nilai jumlah persentase pembiayaan mudharabah yang berbasis pada penelitian Hakim et al (2023) :

$$\frac{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Pembiayaan Musyarakah

Menurut El et al (2019) pembiayaan musyarakah adalah kemitraan, di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra bisnis dalam menjalankan bisnis. Dalam pembiayaan musyarakah, masing-masing pihak memasukkan modalnya dan ikut serta mengelola usaha, untung dan ruginya akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal. Musyarakah didefinisikan pula sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dimana masing-masing pihak memasukkan modalnya sesuai kesepakatan, dan bagi hasil bagi usaha bersama tersebut diberikan sesuai dengan sumbangan dana atau menurut kesepakatan bersama (El et al., 2022). Dalam penelitian ini pengukuran indikator pembiayaan musyarakah diukur dengan menggunakan perhitungan nilai jumlah persentase pembiayaan musyarakah yang berbasis pada penelitian Kuraeni & Isnaeni (2022):

$$\frac{\text{Total Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Pembiayaan Murabahah

Menurut Azizah & Mukaromah (2020) pembiayaan murabahah adalah jenis transaksi dalam kegiatan penjualan barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa

pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pelanggan, dan dapat mengikat atau tidak mengikat pelanggan untuk membeli barang yang dipesan (bank dapat meminta pembayaran muka untuk pembelian oleh pelanggan). Menurut Manangin et al (2020) pembiayaan murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang didasarkan pada prinsip amanah, dimana penetapan harga menjadi aspek utama. Dalam penelitian ini pengukuran indikator pembiayaan murabahah diukur dengan menggunakan perhitungan nilai jumlah persentase pembiayaan murabahah yang berbasis pada penelitian Ramadhani et al (2023):

$$\frac{\text{Total Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap NPF

Sistem bagi hasil mudharabah dianggap sebagai salah satu mode keuangan Islam yang paling unggul oleh para peneliti islam dan ahli hukum di era seperti sekarang ini (Afzal & Hassan, 2018). Sistem pendanaan ini dinilai mampu menghasilkan nilai profit sehingga dari pihak perbankan maupun pihak nasabah keduanya sama – sama menghasilkan keuntungan. Nilai keuntungan yang dihasilkan kemudian akan berdampak pada tingkat gagal bayar nasabah NPF perbankan syariah menjadi semakin rendah karena investasi dana yang diberikan perbankan dapat kembali serta menghasilkan profit untuk keperluan investasi di masa mendatang.

Pembiayaan mudharabah dapat mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena menguntungkan sistem bagi hasil diharapkan mampu mendorong usaha yang lebih produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, jika jumlah pembiayaan tinggi, akan menarik nasabah untuk lebih berani menginvestasikan dananya ke dalam

pembiayaan mudharabah sehingga peluang diraihnya profit dari investasi mudharabah naik dan nilai NPF perbankan semakin kecil (Japalsyah & Hakim, 2021).

Dari segi nasabah, dengan semakin baik pengelolaan dana mudharabah yang diberikan maka jumlah bagi hasil dari pembiayaan mudharabah yang dihasilkan dapat sesuai dengan jumlah kesepakatan serta nilai yang dilaporkan sesuai dengan realita di lapangan. Hal ini mendorong nilai bagi hasil mudharabah yang diperoleh nasabah maupun perbankan maksimal sehingga nilai NPF perbankan semakin rendah.

Studi terdahulu oleh Ajmi et al (2019); Farihana & Rahman (2020) dan Priyadi et al (2021) menghasilkan kesimpulan pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai risiko NPF perbankan syariah. Berbasis hasil analisis studi terdahulu ini maka hipotesis 1 penelitian:

Hipotesis 1: Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap NPF

Sistem bagi hasil musyarakah yang dilakukan dengan jujur dan sesuai kesepakatan kerjasama modal bersama antara perbankan syariah dengan nasabah akan mendorong jumlah profit perbankan mengalami peningkatan sehingga potensi munculnya NPF akan semakin rendah. Musyarakah adalah akad yang paling disarankan oleh pihak perbankan pada pihak nasabah karena menghasilkan indeks keamanan yang signifikan baik dalam kasus kondisi bisnis yang menurun maupun mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kontrak lainnya pada akad perbankan syariah (Ajmi et al., 2019). Dalam menjalankan akad musyarakah tentu sering kali ditemukan adanya konflik kepentingan dalam menjalankan bisnis antara pihak perbankan dan nasabah yang kedua pihak ini bertindak sebagai pemodal dan

pihak pengusaha pada satu sektor bisnis yang sama.

Dari segi perbankan, dengan menambahkan perangkat pemantauan akad pembiayaan musyarakah maka aktivitas – aktivitas bisnis termasuk beragam jenis transaksi yang dilakukan dapat dipantau dengan baik sehingga nilai bagi hasil dari pembiayaan musyarakah untuk pihak perbankan maupun pihak nasabah sendiri dapat terealisasi sesuai kesepakatan. Hal ini tentu akan meminimalkan nilai NPF secara berkelanjutan. Berpedoman pada penelitian sebelumnya oleh Ajmi et al (2019); Effendi et al (2017); Farihana & Rahman (2020) serta Priyadi et al (2021) menyimpulkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh negatif signifikan pada NPF. Maka dari itu hipotesis 2 penelitian:

Hipotesis 2 Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap NPF

Implementasi pembiayaan murabahah yang tinggi dapat berdampak secara negatif terhadap nilai NPF perbankan syariah. Investasi murabahah yang tinggi akan mendorong jumlah perolehan profit yang semakin tinggi sehingga tingkat NPF perbankan syariah mengalami penurunan secara signifikan (Saputri & Ahmadi, 2022).

Dalam pembiayaan murabahah, harga barang yang dibiayai harus ditetapkan secara adil dan realistis. Bank syariah perlu melakukan penilaian yang objektif terhadap harga barang berdasarkan faktor-faktor pasar dan kewajaran. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi, nasabah mungkin kesulitan untuk membayar cicilan tepat waktu, meningkatkan NPF macet. Oleh karena itu, penetapan harga yang wajar dan adil sangat penting untuk menjaga kualitas pembiayaan sehingga nasabah mampu melakukan pembayaran berkelanjutan yang dapat menurunkan nilai NPF.

Dengan semakin optimal realisasi

dari sistem pembiayaan murabahah yang diterapkan perbankan dengan memperhatikan aspek – aspek penting seperti tingkat kesanggupan nasabah dalam membayar hingga kondisi barang yang dijual kepada nasabah untuk memastikan nilainya memenuhi syarat maka akan mendorong semakin menurunnya nilai NPF perbankan syariah yang dihasilkan. Hasil analisis penelitian sebelumnya oleh Ramadhani et al (2023) serta Saputri & Ahmadi (2022) menyimpulkan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF sehingga hipotesis 3 yang diajukan:

Hipotesis 3: Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia

Peran ERM Dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap NPF

Apabila sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah mampu memberikan keuntungan yang tinggi pada dua pihak (perbankan syariah dan nasabah) maka peluang terjadinya kredit macet (NPF) dapat diminimalkan karena dana investasi perbankan yang diberikan mampu menghasilkan return. Guna meraih nilai pendapatan keuntungan yang tinggi diperlukan adanya implementasi manajemen risiko usaha (enterprise risk management) dalam rangka memaksimalkan potensi usaha serta meminimalkan adanya moral hazard dari pihak nasabah yang dapat mengakibatkan kerugian di pihak perbankan syariah selaku peminjam dana investasi mudharabah.

Informasi manajemen risiko bermanfaat bagi pemangku kepentingan. ERM juga bermanfaat bagi investor karena informasi tersebut digunakan untuk membawa analisis risiko untuk pengembalian yang diharapkan. ERM adalah pengungkapan risiko yang diawasi oleh perusahaan atau pengungkapan upaya pengendalian perusahaan risiko yang dapat mengancam perusahaan yang dijadikan pertimbangan di dalam melakukan pengambilan keputusan (Pratama et al., 2020).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dengan semakin tinggi implementasi manajemen risiko usaha akan berdampak pada peningkatan nilai pembiayaan mudharabah sehingga nilai NPF yang diperoleh perusahaan perbankan syariah menjadi semakin rendah (Mansour & Dooukanly, 2019).

Hasil analisa penelitian sebelumnya oleh Mansour & Dooukanly (2019) serta Sitasari (2021) menjabarkan bahwa manajemen risiko manajemen mampu memperkuat pengaruh negatif pembiayaan mudharabah terhadap nilai NPF. Mengacu pada studi terdahulu ini maka diajukan hipotesis penelitian 4:

Hipotesis 4: ERM memperkuat pengaruh negatif pembiayaan mudharabah terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia

Peran ERM Dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap NPF

Sistem bagi hasil dari pembiayaan musyarakah yang disertai dengan adanya realisasi manajemen risiko usaha akan mendorong implemmentasi pengelolaan data serta pengelolaan usaha bersama antara nasabah dan pihak perbankan syariah menjadi lebih maksimal di dalam menghadapi berbagai potensi risiko usaha yang dapat terjadi seperti risiko penjualan, risiko kompetitor, risiko bahan baku hingga risiko pengelolaan keuangan.

ERM memainkan peran yang signifikan dalam praktik organisasi sehari-hari maupun bisnis kegiatan untuk membantu bisnis untuk mengontrol dan mengelola sistem internal (Ali et al., 2019). Maka dari itu penerapan manajemen risiko usaha (ERM) harus dilakukan secara seimbang seiring dengan peningkatan nilai aset beserta pembiayaan perbankan syariah.

Pada sistem bagi hasil dari pembiayaan musyarakah dengan jumlah yang lebih tinggi akan mendorong risiko pembagian usaha yang lebih tinggi sehingga dengan adanya implementasi manajemen risiko usaha maka

potensi NPF yang dapat dialami sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah bagi musyarakah dapat semakin rendah (Halim & Buana, 2021).

Analisa penelitian sebelumnya oleh Afkar et al. (2020) serta Halim & Buana (2021) menunjukkan bahwa ERM mampu memperkuat pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap nilai NPF. Mengacu pada analisa studi terdahulu ini maka hipotesis 5 penelitian yang diajukan adalah: Hipotesis 5: ERM memperkuat pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia

Peran ERM Dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap NPF

Pengaruh sistem pembiayaan murabahah terkait dampaknya pada NPF (non-performing financing) dengan moderasi ERM (enterprise risk management) dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan perbankan syariah.

ERM berperan dalam pengendalian risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Lembaga keuangan perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memantau dan mengelola pembiayaan murabahah secara efektif. Ini melibatkan pemantauan teratur terhadap kualitas pembiayaan, pembayaran nasabah, dan tindakan penagihan yang tepat jika terjadi ketidakmampuan pembayaran. Implementasi ERM melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan.

Melalui pemantauan yang efektif, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi perubahan tren risiko dengan cepat dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi risiko NPF. Hasil analisis penelitian sebelumnya oleh Mohamad et al (2014) dan Noraini & Salina (2014) membuktikan bahwa ERM mampu memperkuat pengaruh negatif pembiayaan murabahah terhadap NPF sehingga hipotesis 6 yang diajukan adalah:

Hipotesis 6: ERM memperkuat pengaruh negatif pembiayaan murabahah terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia

Pengaruh NPF Terhadap Kinerja Keuangan

Semakin tinggi rasio NPF dapat berarti kualitas pembiayaan bank semakin buruk dan menyebabkan hilangnya kesempatan pendapatan dari pembiayaan disediakan dan bank harus menanggung kerugian dari kegiatan operasionalnya(Sudiyatmoko, 2018). Bank akan mendapatkan lebih banyak keuntungan jika NPF nilainya kecil. Dengan semakin rendah NPF maka akan mendorong performa keuangan perbankan semakin baik karena investasi pembiayaan yang dikeluarkan perbankan mampu menghasilkan nilai profit secara berkelanjutan (Ramadhani et al., 2023).


Tingkat NPF yang tinggi dapat mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap bank syariah. Nasabah

penurunan akibat turunnya jumlah nasabah. Hasil analisis penelitian sebelumnya oleh S. N. Azizah & Mukaromah (2020); Buchory (2017); dan Sudiyatmoko (2018) menyimpulkan bahwa NPF memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Mengacu pada keterangan ini maka hipotesis 7 penelitian:

Hipotesis 7: NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia

Kerangka Pemikiran Teoritis

Mengacu pada hipotesis-hipotesis yang telah disimpulkan sebelumnya maka dapat dituliskan bahwa nilai NPF perbankan syariah dapat berpotensi turun apabila pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah mampu terealisasi dengan optimal disertai dengan ERM perbankan syariah yang tinggi. Berdasarkan pada penjelasan – penjelasan ini maka untuk kerangka pemikiran teoritis penelitian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

dapat menjadi khawatir tentang stabilitas keuangan bank dan kehandalan layanan yang disediakan. Hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan bisnis bank syariah karena nilai pendapatan bank mengalami

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang diajukan termasuk pada tipe penelitian eksplanatori yaitu penelitian yang bertujuan menguji keterkaitan antar

variabel dengan menggunakan data-data kuantitatif untuk dianalisis guna mengetahui seberapa besar nilai pengaruhnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2014). Artinya penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap NPF pada instansi perbankan syariah serta dampak pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap NPF dengan moderasi manajemen risiko perusahaan (enterprise risk management) atau ERM dan dampak NPF terhadap tingkat kinerja keuangan.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan perbankan umum syariah non merger yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan perbankan umum syariah non merger yang diteliti dipastikan telah menerbitkan laporan keuangannya secara legal dan dapat diunduh oleh masyarakat umum termasuk pihak peneliti sendiri.

Untuk sampel penelitian, digunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampling dengan mempertimbangkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2016). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel perusahaan antara lain:

1. Perusahaan perbankan syariah non merger yang memiliki laporan keuangan lengkap mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2022.
2. Perusahaan tersebut mencantumkan seluruh indikator variabel penelitian.
3. Perusahaan yang diteliti berjumlah 8 sampel dengan data keuangan dari tahun 2012-2022.

Dari observasi yang dilakukan terdapat 11 perusahaan perbankan umum syariah non merger yang memenuhi kriteria penelitian. Karena data penelitian diambil dalam periode 11 tahun (2012-2022) maka jumlah data yang diperoleh sebanyak 121 data keuangan

perusahaan perbankan syariah.

Sumber dan Jenis Data

Data yang diambil berasal dari situs resmi perusahaan terkait. Data-data yang berasal dari sumber ini adalah data valid yang dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena data-data penelitian diambil secara tidak langsung, maka jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui metode studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mengambil dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam sampel penelitian, serta dokumen berupa jurnal-jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dianalisis. Dokumen yang dijadikan bahan analisis penelitian adalah laporan keuangan perusahaan yang terdapat di dalam laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan ke publik.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel yang meliputi 2 model regresi dan uji hipotesis. Studi ini menggunakan 2 model regresi dikarenakan terdapat dua variabel dependen yang diteliti. Untuk model regresi 1 variabel dependen yang diteliti adalah NPF sementara untuk model regresi 2 variabel dependen yang diteliti adalah kinerja keuangan. Program aplikasi yang digunakan untuk kepentingan analisis adalah Eviews 11.

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN


Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dari masing – masing variabel penelitian dalam kurun waktu 2012 – 2022 dijelaskan pada grafik sebagai berikut:


Pembiayaan Mudharabah

Berikut grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata pembiayaan mudharabah

perbankan syariah periode 2012 – 2022:



Gambar 2. Grafik Nilai Rata – Rata Pembiayaan Mudharabah
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023



Gambar 3. Grafik Nilai Rata – Rata Pembiayaan Musyarakah
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Berpedoman pada grafik tersebut, diketahui nilai rata – rata pembiayaan mudharabah tahun 2012 sebesar 7,22 % kemudian terus mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2016 dengan nilai rata – rata pembiayaan sebesar 3,50 %. Tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan dengan nilai rata – rata 5,14 % di tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga sebesar 2,82 % dan tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan kembali dan mencapai nilai sebesar 4,46 %. Mengacu pada keterangan ini maka disimpulkan bahwa nilai rata – rata pembiayaan mudharabah

perbankan umum syariah di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan kecenderungan penurunan nilai lebih banyak dibandingkan kenaikan.

Pembiayaan Musyarakah

Grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata pembiayaan musyarakah perbankan syariah periode 2012 – 2022 ada pada gambar 3 di atas.


Berpedoman pada grafik tersebut, diketahui nilai rata - rata pembiayaan musyarakah tahun 2012 sebesar 24,54 %. Kemudian tahun 2013 hingga 2019 terus

mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 50,28 %. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 46,78 % kemudian tahun 2021 hingga 2022 terus mengalami peningkatan hingga sebesar 54,29 %. Mengacu pada keterangan ini maka disimpulkan bahwa nilai pembiayaan masyarakat selama 11 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan tetapi cenderung lebih banyak mengalami peningkatan nilai dibandingkan penurunan.


Pembiayaan Murabahah

Berikut grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata pembiayaan murabahah perbankan syariah periode 2012 – 2022:

Berpedoman pada grafik tersebut, diketahui nilai rata-rata pembiayaan murabahah tahun 2012 sebesar 68,25 %. Tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 69,89 %. Tahun 2014 turun menjadi 58,70 %, tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 61.18 %, tahun 2016 dan 2017 menurun hingga 49 % tahun 2018 naik 0,02 % tahun 2019 menurun hingga 46,23 %, tahun 2020 naik menjadi 50,43 % sementara tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan menjadi 40,59 %. Mengacu pada keterangan ini maka disimpulkan nilai pembiayaan rata – rata murabahah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan kecenderungan penurunan nilai lebih banyak dibandingkan kenaikan.



Gambar 4. Grafik Nilai Rata – Rata Pembiayaan Murabahah
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023



Gambar 5. Grafik Nilai Rata – Rata Implementasi ERM
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Enterprise Risk Management (ERM)

Grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata implementasi ERM perbankan syariah periode 2012 – 2022 ada pada gambar 5.


Berpedoman pada grafik tersebut, diketahui nilai implementasi rata – rata ERM tahun 2012 sebesar 80,81 %, tahun 2013 menurun menjadi 76,77 %, tahun 2015 menurun menjadi 76,77 %. Tahun 2016 dan 2017 naik menjadi 85,86 % tahun 2018 turun menjadi 82,23 % tahun 2019 naik menjadi 84,85 %, tahun 2020 turun menjadi 81,82 % sementara tahun 2021 hingga 2022 terus mengalami peningkatan hingga 86 % di tahun 2022. Mengacu pada keterangan ini maka disimpulkan bahwa

nilai implementasi ERM dari tahun ke tahun cukup tinggi serta mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan kecenderungan kenaikan nilai implementasi ERM lebih banyak dibandingkan penurunan.


Non-Performing Financing (NPF)

Grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata non performing financing perbankan syariah periode 2012 – 2022 ada pada gambar 6.

Berpedoman grafik rata – rata NPF tersebut, diketahui nilai NPF rata – rata perbankan syariah tahun 2012 sebesar 1,26 %. Tahun 2013 hingga 2015 terus mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi tahun



Gambar 6. Grafik Nilai Rata – Rata NPF
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023



Gambar 7. Grafik Nilai Rata – Rata ROA
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

2015 hingga mencapai nilai rata – rata NPF 6,18 %. Tahun 2016 menurun hingga angka 1,98 %, tahun 2017 naik menjadi 2,09 % kemudian tahun 2018 dan 2019 terus menurun menjadi 1,72 %. Tahun 2020 naik menjadi 2,07 %. Tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan hingga mencapai nilai 1,13 %. Mengacu pada keterangan tersebut maka disimpulkan bahwa nilai NPF perbankan syariah cukup berfluktuasi dengan kecenderungan nilai kenaikan lebih banyak dibandingkan penurunan.

Kinerja Keuangan (ROA)

Grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata return on asset perbankan syariah periode 2012 – 2022 ada pada gambar 7.

Berpedoman pada grafik nilai rata – rata ROA tersebut, diketahui nilai ROA rata – rata perbankan syariah tahun 2012 sebesar 1,81 %. Kemudian tahun 2013 hingga 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai – 1,03 %. Tahun 2015 dan 2016 kembali meningkat hingga menjadi 2,25 %. Tahun 2017 menurun kembali menjadi 1,28 % tahun 2018 naik hingga 3,08 % sementara tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan dan mencapai nilai – 0,18 % di tahun 2021. Sementara untuk tahun 2022 mengalami kenaikan kembali hingga mencapai angka 2,02 %. Mengacu pada keterangan tersebut maka disimpulkan

nilai kinerja keuangan yang diindikasikan dengan nilai ROA mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan nilai rata – rata ROA positif lebih besar dibandingkan nilai rata – rata ROA negatif.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada studi ini meliputi uji normalitas, multikolinieritas dan uji heterokedastisitas dengan hasil sebagai berikut:

Uji Normalitas


Uji normalitas data penelitian menggunakan indikasi uji histogram (histogram normality test) dengan hasil sebagai berikut:

Berpedoman pada hasil uji normalitas histogram tersebut diketahui nilai probability diperoleh sebesar $0,271 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa data – data yang dianalisis dalam penelitian ini terbukti terdistribusi atau tersebar secara normal. Grafik ada pada gambar 8.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas model penelitian menggunakan indikasi nilai korelasi antara variabel independen dengan hasil bisa dilihat pada Tabel 1.

Berpedoman pada tabel hasil uji multikolinieritas tersebut, diperoleh keterangan bahwa nilai korelasi antara



Gambar 8. Uji Normalitas Histogram
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinieritas

	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	ERM	NPF
MUDHARABAH	1.000000	0.181565	0.643555	0.014218	-0.298793
MUSYARAKAH	0.181565	1.000000	-0.036021	-0.083915	-0.415267
MURABAHAH	0.643555	-0.036021	1.000000	0.023959	-0.381289
ERM	0.014218	-0.083915	0.023959	1.000000	-0.049942

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

variabel independen bernilai kurang dari 0,9 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa model regresi penelitian yang digunakan bebas dari masalah multikolinieritas

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas model penelitian menggunakan indikasi nilai signifikansi Glestjer test dengan hasil dijelaskan pada tabel 2.

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan model regresi data panel yang lebih baik antara common effect dan fixed effect. Berikut tabel 3.

Berpedoman pada tabel hasil analisis uji Chow, diperoleh nilai prob cross section Chi-Square sebesar $0,0281 < 0,05$ untuk model 1 dan $0,000 < 0,05$ untuk model 2 sehingga disimpulkan fixed effect lebih baik

Tabel 2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.819578	0.120795	-6.784890	0.0000
MUDHARABAH	-0.000351	0.004134	-0.084796	0.9326
MUSYARAKAH	-0.001967	0.005239	-0.375424	0.7081
MURABAHAH	0.002050	0.003784	0.541779	0.5891
ERM	-0.013987	0.021635	-0.646497	0.5194
NPF	-0.000521	0.000643	-0.810228	0.4194

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Berpedoman pada tabel hasil analisis uji heterokedastisitas tersebut, diperoleh keterangan bahwa nilai probabilitas signifikan Glestjer untuk semua variabel independen bernilai lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan bebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Kesesuaian Model (Estimate Model)

Uji kesesuaian model diterapkan untuk memilih model regresi terbaik penelitian. Uji kesesuaian model yang diterapkan pada studi ini mencakup uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier dengan hasil dijabarkan pada keterangan berikut:

dibandingkan common effect untuk model persamaan 1 dan 2.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan model regresi data panel yang lebih baik antara fixed effect dan random effect. Berikut tabel 4.

Berpedoman pada tabel hasil analisis uji Hausman, diperoleh nilai prob cross section Chi-section random sebesar $0,1911 > 0,05$ untuk model 1 dan $0,110 > 0,05$ untuk model 2 sehingga disimpulkan random effect lebih baik dibandingkan fixed effect untuk model persamaan 1 dan persamaan 2.

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Model 1

Effects Test	Statistics	d.f.	Prob.
Cross section F	1.863509	(10,103)	0.0588
Cross section Chi-Square	20.121876	10	0.0281

Model 2

Effects Test	Statistics	d.f.	Prob.
Cross section F	4.346748	(10,109)	0.0000
Cross section Chi-Square	40.608014	10	0.0000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Model 1

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.955388	7	0.1911

Model 2

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.552651	1	0.1101

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 5 Hasil Uji LM

Model 1

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	0.916096 (0.1798)	-0.943931 (0.8274)	-0.019682 (0.5079)

Model 2

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	4.967369 (0.0000)	-0.251625 (0.5993)	3.334535 (0.0004)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk membandingkan model regresi data panel yang lebih baik antara common effect dan random effect. ada pada tabel 5.

Berpedoman pada tabel hasil uji LM,

diperoleh nilai Breusch – Pagan both sebesar $0,507 > 0,05$ untuk model 1 dan $0,000 < 0,05$ untuk model 2 sehingga disimpulkan model persamaan regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini adalah common effect untuk model persamaan 1 dan random effect untuk model persamaan 2.

Tabel 6 Analisis Regresi Data Panel 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	17.10754	3.903366	4.382767	0.0000
MUDHARABAH	3.835738	1.531733	2.504182	0.0137
MUSYARAKAH	-5.814792	1.419130	-4.097433	0.0001
MURABAHAH	-4.077029	1.310281	-3.111569	0.0024
ERM	-5.944618	1.586786	-3.746327	0.0003
MUDHARABAH*ERM	-1.556293	0.622395	-2.500492	0.0138
MUSYARAKAH*ERM	2.343472	0.576992	4.061535	0.0001
MURABAHAH*ERM	1.644400	0.532735	3.086712	0.0025

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Uji Regresi Data Panel

Dengan menggunakan model persamaan common effect maka diperoleh persamaan analisis regresi data panel yang dijabarkan pada tabel 6.

Berpedoman tabel hasil analisis regresi data panel tersebut diperoleh persamaan:

$$Y1 = 17,107 + 3,835 X1 - 5,814 X2 - 4,077 X3 - 5,944 Z - 1,556 X1Z + 2,343 X2Z + 1,644 X3Z$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta (c) diperoleh sebesar 17,107 dengan arah pengaruh positif. Artinya nilai koefisien NPF diperoleh sebesar 17,107 apabila nilai variabel-variabel independen lainnya adalah konstan atau tetap.
2. Koefisien regresi mudharabah diperoleh sebesar 3,835 dengan arah pengaruh positif. Artinya semakin tinggi nilai pembiayaan mudharabah akan berdampak pada peningkatan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan mudharabah justru akan berdampak pada penurunan nilai NPF.
3. Koefisien regresi musyarakah diperoleh sebesar 5,814 dengan arah pengaruh positif. Artinya semakin tinggi nilai pembiayaan musyarakah akan berdampak pada penurunan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan musyarakah akan berdampak pada peningkatan nilai

NPF.

4. Koefisien regresi murabahah diperoleh sebesar 4,077 dengan arah pengaruh positif. Artinya semakin tinggi nilai pembiayaan murabahah akan berdampak pada penurunan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan murabahah akan berdampak pada peningkatan nilai NPF.
5. Koefisien regresi ERM diperoleh sebesar 5,944 dengan arah pengaruh negatif. Artinya semakin tinggi nilai implementasi ERM akan berdampak pada penurunan nilai NPF. Semakin rendah nilai implementasi ERM akan berdampak pada peningkatan nilai NPF.
6. Koefisien regresi mudharabah dengan moderasi ERM diperoleh sebesar 1,556 dengan arah moderasi negatif. Artinya ERM mampu melemahkan pengaruh positif nilai pembiayaan mudharabah terhadap NPF sehingga nilai NPF dapat lebih diturunkan.
7. Koefisien regresi musyarakah dengan moderasi ERM diperoleh sebesar 2,343 dengan arah moderasi positif. Artinya ERM mampu menguatkan pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap NPF sehingga nilai NPF dapat lebih diturunkan.
8. Koefisien regresi murabahah dengan moderasi ERM diperoleh sebesar 1,644 dengan arah moderasi positif. Artinya ERM mampu menguatkan pengaruh negatif pembiayaan murabahah terhadap NPF sehingga nilai NPF dapat lebih diturunkan.

Tabel 7 Analisis Regresi Data Panel 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.260204	0.143497	22.71964	0.0000
NPF	-0.413989	0.062188	-6.657035	0.0000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 8 Hasil Uji Goodness of Fit

Model Regresi Data Panel	Sig. Uji F	Keterangan Hasil
Model 1	0,0000	Model Fit
Model 2	0,0000	Model Fit

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

$$Y_2 = -0,413 Y_1$$

Nilai konstanta (c) diperoleh sebesar 3,260 dengan arah pengaruh positif. Artinya nilai koefisien kinerja keuangan (ROA) diperoleh sebesar 3,260 apabila nilai variabel NPF tetap atau konstan.

Koefisien regresi NPF diperoleh sebesar 0,413 dengan arah pengaruh negatif. Artinya semakin tinggi nilai NPF akan berdampak pada penurunan nilai ROA. Semakin rendah nilai NPF akan berdampak pada peningkatan nilai ROA.

Uji F (Uji Goodness of Fit)

Hasil analisis uji goodness of fit dijabarkan pada tabel 8.

Berdasarkan pada tabel hasil uji goodness of fit tersebut diperoleh nilai signifikan uji F model 1 dan model 2 sebesar 0,000. Ini berarti bahwa model regresi data panel 1 dan 2 terbukti model yang fit atau layak dan variabel – variabel independen pada setiap model regresi mampu memprediksi nilai variabel dependen dengan baik.

Uji Hipotesis

Hasil analisis uji hipotesis yang diajukan dalam penelitian, dijabarkan pada tabel 9.

Berdasarkan pada tabel hasil uji hipotesis, diperoleh hasil analisis uji hipotesis antara lain:

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap NPF

Nilai signifikan uji t pembiayaan mudharabah terhadap NPF diperoleh sebesar $0,0137 < 0,05$ dengan koefisien regresi 3,835 positif. Ini artinya dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap NPF. Ini artinya H1 ditolak. Semakin tinggi nilai pembiayaan mudharabah justru berdampak pada peningkatan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan mudharabah berdampak pada penurunan nilai NPF secara signifikan.

Dalam pembiayaan mudharabah, bank sebagai pemilik modal cenderung memiliki keterbatasan dalam mengontrol dan mengawasi operasi sehari-hari bisnis yang dilakukan oleh nasabah. Kurangnya kendali membuka peluang bagi tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan bisnis atau bahkan penyalahgunaan dana, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kinerja bisnis yang buruk sehingga nilai NPF perbankan syariah dapat menjadi semakin tinggi.

Dalam permasalahan ini meningkatnya nilai NPF pada sistem pembiayaan mudharabah juga diakibatkan karena kurang optimalnya bank syariah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Bank dalam melakukan penilaian terhadap pemohon pembiayaan harus

Tabel 9 Uji Hipotesis

Hipotesis	Nilai Signifikansi Uji t (Probability)	Nilai Koefisien Regresi	Keterangan Hasil
Hipotesis 1: Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia	0,0137	3,835	H1 Ditolak
Hipotesis 2: Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia	0,0001	- 5,814	H2 Diterima
Hipotesis 3: Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia	0,0024	- 4,077	H3 Diterima
Hipotesis 4: ERM memperkuat pengaruh negatif pembiayaan mudharabah terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia	0,0138	-1.556	H4 Ditolak
Hipotesis 5: ERM memperkuat pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia	0,0001	2,343	H5 Diterima
Hipotesis 6: ERM memperkuat pengaruh negatif pembiayaan murabahah terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia	0,0025	1,644	H6 Diterima
Hipotesis 7: NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia	0,0000	-0.413	H7 Diterima

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

memperhatikan kondisi calon nasabah dimana potensi moral hazard dapat terjadi di dalam realisasi mudharabah dimana pihak perbankan mempunyai keterbatasan pada pengawasan dan pengelolaan bisnis sehingga potensi kerugian usaha semakin tinggi yang kemudian mengakibatkan nilai NPF bank semakin tinggi (Mol et al., 2020).

Hasil analisis penelitian ini tidak sejalan dengan hasil analisis penelitian terdahulu oleh Ajmi et al (2019); Farihana & Rahman (2020) dan Priyadi et al (2021) akan tetapi sejalan dengan penelitian Fazriani & Mais (2019) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan

mudharabah memberikan pengaruh positif terhadap NPF perbankan syariah.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap NPF

Nilai signifikan uji t pembiayaan musyarakah terhadap NPF diperoleh sebesar $0,0001 < 0,05$ dengan koefisien regresi $- 5,814$ sehingga disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Ini artinya H2 penelitian diterima. Semakin rendah pembiayaan musyarakah akan berdampak pada peningkatan nilai NPF.

Sistem bagi hasil musyarakah yang dilakukan dengan jujur dan sesuai kesepakatan kerjasama modal bersama antara perbankan syariah dengan nasabah akan mendorong jumlah profit perbankan mengalami peningkatan sehingga potensi munculnya NPF menjadi semakin rendah.

Dengan memberikan insentif tambahan, potensi konflik kepentingan dapat ditekan, dan dorongan nasabah untuk terlibat dalam praktik kecurangan bisnis (moral hazard) dapat diperkecil. Hal ini berdampak pada optimalisasi hasil bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah, yang kemudian menguntungkan bank.

Dari perspektif perbankan, penambahan mekanisme pemantauan untuk akad pembiayaan musyarakah memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap berbagai aktivitas bisnis dan transaksi yang terjadi. Akibatnya, nilai hasil bagi hasil dari pembiayaan musyarakah, baik untuk bank maupun nasabah, dapat terealisasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sehingga nilai NPF dapat diturunkan.

Hasil analisis penelitian ini sesuai dengan hasil analisis penelitian sebelumnya oleh Ajmi et al (2019); Effendi et al (2017); Farihana & Rahman (2020) serta Priyadi et al (2021) memberikan kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh negatif pada NPF.

3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap NPF

Nilai signifikan uji t pembiayaan murabahah terhadap NPF diperoleh sebesar $0,0024 < 0,05$ dengan koefisien regresi - 4,077 sehingga disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah terbukti memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Ini artinya H3 penelitian diterima. Semakin rendah nilai pembiayaan murabahah akan berdampak pada kenaikan NPF. Keterangan ini juga mengindikasikan bahwa pengelolaan pembiayaan mudharabah perbankan syariah sudah dilakukan dengan cukup baik sehingga nilai investasi yang direalisasikan berdampak

pada tingkat pengembalian profit ke pihak perbankan.

Dari hasil analisis uji hipotesis yang diperoleh, maka diperoleh keterangan bahwa pihak perbankan syariah telah melaksanakan penilaian obyektif terhadap harga barang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pasar serta pertimbangan atas keadilan. Dengan harga yang sesuai dan adil, nasabah akan lebih mampu membayar cicilan secara teratur, yang pada akhirnya berdampak positif pada tingkat profitabilitas bank syariah.

Hal ini kemudian dapat mengurangi potensi NPF yang timbul. Melalui penerapan yang semakin optimal dari sistem pembiayaan murabahah, dengan berfokus pada aspek-aspek kunci seperti kemampuan nasabah dalam membayar serta kualitas barang yang dijual kepada nasabah untuk memastikan nilainya memenuhi standar yang ditetapkan, bank dapat mendorong penurunan nilai NPF.

Dengan demikian, strategi ini akan memainkan peran penting dalam meminimalkan risiko kredit yang bermasalah dan berkontribusi pada stabilitas dan kesehatan perbankan syariah secara keseluruhan. Hasil analisis penelitian ini sesuai dengan hasil analisis penelitian sebelumnya oleh Ramadhani et al (2023) serta Saputri & Ahmadi (2022) yang menyimpulkan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF.

4. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM

Nilai signifikan uji t pembiayaan mudharabah dengan moderasi ERM terhadap NPF diperoleh sebesar $0,0138 < 0,05$ dengan koefisien regresi -5,944 sehingga disimpulkan bahwa ERM justru memperlemah pengaruh positif pembiayaan mudharabah dimana dari hasil uji hipotesis diketahui pembiayaan mudharabah berdampak positif terhadap NPF. Ini artinya H4 penelitian ditolak. Artinya semakin tinggi nilai implementasi ERM akan semakin menurunkan dampak positif pembiayaan mudharabah terhadap NPF sehingga nilai NPF yang ditimbulkan

dari hasil pembiayaan mudharabah dapat semakin rendah.

Untuk mencapai tingkat pendapatan dan keuntungan yang optimal, penerapan manajemen risiko usaha (enterprise risk management) menjadi hal yang penting. ERM memberikan nilai pengaruh krusial bagi investor karena informasi yang diperoleh melalui implementasi ERM dapat digunakan untuk menganalisis risiko terkait pengembalian investasi mudharabah yang diharapkan. Pengungkapan risiko yang diawasi oleh perusahaan serta upaya pengendalian risiko yang diambil, menjadi faktor penting yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis (Pratama et al., 2020).

Dalam perbankan syariah, implementasi manajemen risiko usaha yang membantu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas pembiayaan mudharabah, sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi potensi kerugian dan menjaga stabilitas operasional yang akan berdampak pada nilai NPF yang dapat semakin diminimalkan dari hasil investasi pembiayaan mudharabah.

Hasil analisis penelitian ini sesuai dengan hasil analisis penelitian sebelumnya oleh Mansour & Dooukanly (2019) serta Sitasari (2021) menjabarkan bahwa manajemen risiko manajemen mampu memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap nilai NPF.

5. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM

Nilai signifikan uji t pembiayaan musyarakah dengan moderasi ERM terhadap NPF diperoleh sebesar $0,0001 < 0,05$ dengan koefisien regresi 2,343 positif sehingga disimpulkan bahwa ERM mampu memperkuat pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap NPF. Ini artinya H5 penelitian diterima. Semakin tinggi implementasi ERM akan berdampak pada menguatnya pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap NPF sehingga nilai

NPF dari hasil pembiayaan musyarakah dapat semakin diturunkan secara signifikan.

Sistem bagi hasil dari pembiayaan musyarakah yang disertai dengan adanya realisasi manajemen risiko usaha akan mendorong implemmentasi pengelolaan data serta pengelolaan usaha bersama antara nasabah dan pihak perbankan syariah menjadi lebih maksimal di dalam menghadapi berbagai potensi risiko usaha yang dapat terjadi seperti risiko pengelolaan keuangan dan investasi pembiayaan yang memang memegang peran krusial di dalam menghasilkan keuntungan perbankan syariah.

Pada sistem bagi hasil dari pembiayaan musyarakah dengan jumlah yang lebih tinggi akan mendorong risiko pembagian usaha yang lebih tinggi sehingga dengan adanya implementasi manajemen risiko usaha maka potensi NPF yang dapat dialami sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah bagi musyarakah dapat semakin rendah (Halim & Buana, 2021).

Hasil analisis penelitian ini sejalan dengan hasil analisis penelitian terdahulu oleh Afkar et al (2020) serta Halim & Buana (2021) menunjukkan bahwa ERM mampu memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap nilai NPF.

6. Pengaruh Pembiayaan murabahah Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM

Nilai signifikan uji t pembiayaan murabahah dengan moderasi ERM terhadap NPF diperoleh sebesar $0,0025 < 0,05$ dengan koefisien regresi 1,644 positif sehingga disimpulkan bahwa ERM mampu memperkuat pengaruh negatif pembiayaan murabahah terhadap NPF. Ini artinya H6 penelitian diterima. semakin tinggi implementasi ERM akan berdampak pada menguatnya pengaruh negatif pembiayaan murabahah terhadap NPF sehingga nilai NPF dari hasil pembiayaan murabahah dapat semakin diturunkan secara signifikan.

Enterprise risk management (ERM) memiliki peran krusial dalam mengelola

risiko kredit yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Dengan menerapkan metode pengukuran risiko yang efektif, lembaga keuangan mampu menilai tingkat risiko kredit yang terlibat dalam setiap pembiayaan murabahah. Langkah ini membantu lembaga keuangan dalam menetapkan batas risiko yang dapat mereka tanggung, memastikan diversifikasi portofolio pembiayaan, serta menjaga keseimbangan risiko yang dapat dikelola.

Pendekatan ERM melibatkan pengawasan berkelanjutan terhadap risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Melalui langkah-langkah di dalam pengawasan secara berkesinambungan, lembaga keuangan dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan tren risiko dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko NPF.

Hasil analisis penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Mohamad et al (2014) dan Noraini & Salina (2014) membuktikan bahwa ERM mampu memperkuat pengaruh negatif pembiayaan murabahah terhadap NPF

keuangan perbankan menjadi lebih baik, karena investasi pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan. NPF yang tinggi memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Penyebabnya meliputi pendapatan yang menurun akibat pembiayaan yang tidak tertagih dan biaya yang dikeluarkan untuk menangani NPF, seperti biaya pemulihan untuk cadangan kerugian. Keadaan NPF yang tinggi juga dapat mengancam stabilitas keuangan bank syariah. Jika pengelolaan NPF tidak optimal, masalah likuiditas dan solvabilitas dapat muncul.

Hasil analisis penelitian ini sejalan dengan hasil analisis sebelumnya oleh S. N. Azizah & Mukaromah (2020); Buchory (2017); dan Sudyatmoko (2018) yang menyimpulkan bahwa NPF memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil analisis uji koefisien determinasi dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi

Model Regresi Data Panel	R-Square	Persentase
Model 1	0,440	44 %
Model 2	0,268	26,8 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

7. Pengaruh NPF Terhadap Kinerja Keuangan

Nilai signifikan uji t NPF terhadap kinerja keuangan diperoleh sebesar $0,0000 < 0,05$ dengan koefisien regresi $-0,413$ sehingga disimpulkan bahwa NPF memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Ini artinya H7 penelitian diterima. Semakin tinggi nilai NPF akan berdampak pada penurunan nilai kinerja keuangan instansi perbankan syariah. Semakin rendah nilai NPF akan berakibat pada peningkatan nilai kinerja keuangan instansi perbankan syariah.

Keberhasilan dalam menjaga NPF tetap rendah akan mendorong performa

Berdasarkan pada tabel hasil uji koefisien determinasi tersebut, diperoleh nilai R-Square untuk model 1 sebesar 44 % yang artinya pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, ERM, pembiayaan mudharabah terhadap NPF dengan moderasi ERM, pembiayaan musyarakah terhadap NPF dengan moderasi ERM dan pembiayaan murabahah terhadap NPF dengan moderasi ERM mampu menjelaskan nilai variabel NPF sebesar 44 % sementara 76 % lainnya dijelaskan oleh beragam variabel lain di luar model regresi data panel 1 penelitian.

Nilai R-Square model 2 sebesar 26,8 %

yang artinya NPF mampu menjelaskan nilai variabel ROA sebesar 26,8 % sementara 73,2 % lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi data panel 2 penelitian.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Pembiayaan mudharabah justru berdampak positif pada nilai NPF. Semakin tinggi nilai pembiayaan mudharabah justru berdampak pada peningkatan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan mudharabah berdampak pada penurunan nilai NPF secara signifikan.

Pembiayaan musyarakah terbukti memberikan pengaruh negatif pada nilai NPF perbankan syariah. Artinya semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang diberikan akan berdampak pada penurunan NPF. Semakin rendah pembiayaan musyarakah akan berdampak pada peningkatan nilai NPF.

Pembiayaan murabahah terbukti memberikan pengaruh negatif pada NPF perbankan syariah. Artinya semakin tinggi nilai pembiayaan murabahah akan berdampak pada penurunan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan murabahah akan berdampak pada kenaikan NPF.

ERM mampu memperlemah pengaruh positif pembiayaan mudharabah terhadap NPF. Artinya semakin tinggi ERM maka akan semakin menurunkan pengaruh positif pembiayaan mudharabah terhadap NPF. Semakin rendah ERM akan semakin meningkatkan pengaruh positif pembiayaan mudharabah terhadap NPF.

ERM mampu memperkuat pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap NPF. Artinya semakin tinggi ERM akan berdampak pada semakin tingginya pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap NPF. Semakin rendah ERM akan berdampak pada semakin rendahnya pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap NPF.

ERM mampu memperkuat pengaruh negatif pembiayaan murabahah terhadap

NPF. Artinya semakin tinggi ERM akan berdampak pada semakin tingginya pengaruh negatif pembiayaan murabahah terhadap NPF. Semakin rendah ERM akan berdampak pada semakin rendahnya pengaruh negatif pembiayaan murabahah terhadap NPF.

NPF memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Semakin tinggi nilai NPF akan berdampak pada penurunan nilai kinerja keuangan instansi perbankan syariah. Semakin rendah nilai NPF akan berakibat pada peningkatan nilai kinerja keuangan instansi perbankan syariah.

KETERBATASAN PENELITIAN

Nilai koefisien determinasi pada model regresi data panel 1 masih sebesar 44 % sementara model regresi data panel 2 sebesar 26,8 %.

Hasil uji hipotesis penelitian masih belum mampu membuktikan bahwa nilai pembiayaan mudharabah mampu memberikan dampak negatif terhadap nilai NPF.

SARAN PENELITIAN MENDATANG

Saran yang diajukan terkait penelitian yang dapat dilakukan di masa mendatang yaitu:

Diharapkan pada penelitian di masa mendatang, pihak peneliti dapat menambah jumlah variabel independen penelitian pada model regresi data panel 1 dan 2 guna meningkatkan nilai koefisien determinasi yang dapat dihasilkan.

Untuk model 1 disarankan menambahkan variabel dewan pengawas syariah serta maqashid syariah dari perbankan syariah karena dua variabel tersebut memegang peranan penting di dalam realisasi sistem keuangan syariah yang lebih baik.

Untuk model 2 disarankan menambahkan variabel rasio keuangan seperti CAR (capital adequacy ratio), (net profit margin) NPM, maupun LDR (loan to deposit ratio) karena variabel tersebut mampu memberikan penjelasan yang lebih variatif terkait aspek pengaruhnya terhadap nilai kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad, & Arizah, Ainun. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065>
- Afkar, Taudlikhul, Chandrarin, Grahita, & Pirmaningsih, Lilik. (2020). Moderation of Non Performing Financing on Natural Uncertainty Contracts To The Profitability of Islamic Commercial Bank In Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(02), 330–339. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i02.1051>
- Afzal, Tuqir, & Hassan, Shazia. (2018). Hindrance of Mudharabah Financing: A Study from Islamic Banking Industry of Pakistan. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 2(2), 16–23. <https://doi.org/10.46281/ijbfr.v2i2.194>
- Ajmi, Hechem, Abd Aziz, Hassaneddeen, Kassim, Salina, & Mansour, Walid. (2019). Adverse selection analysis for profit and loss sharing contracts. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 532–552. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2018-0079>
- Ali, Waqas, Shakri, Irfan Haider, & Khan, Muhammad Masood. (2019). Moderation Mediation Framework for Enterprise Risk Management and Performance of Islamic Banks of Pakistan. *Pakistan Business Review*, 21(3), 624–639. Retrieved from <https://pbr.iobm.edu.pk/wp-content/uploads/2020/06/Oct-19-A-6.pdf>
- Aprilianto, Fitriani. (2020). An Analysis of Financing Scheme Effect on Non-Performing Financing Asset at Islamic Banks In Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.22219/jes.v5i1.11400>
- Azizah, Siti Nur, & Mukaromah, Septiana. (2020). Murabaha Financing, Profit Sharing Financing, Intellectual Capital, And Non Performing Financing (NPF) On Financial Performance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 150–160. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.11323>
- Ben Jedidia, Khoutem. (2020). Profit- and loss-sharing impact on Islamic bank liquidity in GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1791–1806. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2018-0157>
- Buchory, Herry Achmad. (2017). Structure of third party funds, financing composition and non performing financing on Islamic banking financial performance. *Advanced Science Letters*, 23(9), 8837–8842. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.9980>
- Effendi, Jaenal, Thiarany, Usy, & Nursyamsiah, Tita. (2017). Factors Influencing Non-Performing Financing (Npf) At Sharia Banking. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 109–138. <https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1540>
- El, Iqbal Maulana, Masyhuri, & Yuliana, Indah. (2022). The Effect Of Mudharabah And Musyarakah Financing On Profitability Of Islamic Banks In Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(1), 225–234.
- Ernawati, Ernawati. (2016). Risk of Profit Loss Sharing Financing: the Case of Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 101–116. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2511>
- Farihana, Shahari, & Rahman, Md Saifur. (2020). Can profit and loss sharing (PLS) financing instruments reduce the credit risk of Islamic banks? *Web of Science*, 5(35), 1–4. Retrieved from <https://www.fecyt.es/es/recurso/web-science>
- Ghozali, Imam. (2014). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. In *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Sofyan, & Buana, Mohamad Torik Langlang. (2021). *The Non Performed Financing Effect*

- on Financing and Control Strategy and Handling of Sharia Commercial Banks. *Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS)*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.22441/jiess.2021.v2i2.004>
- Heradhyaksa, Bagas, & Markom, Ruzian. (2018). Mudharabah Financing Supervision of Islamic Banking in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.1-14>
- Hisamuddin, Nur, & Tirta K, M. Yayang. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1254>
- Ichsan, Reza Nurul, Suparmin, Sudirman, Yusuf, Mohammad, Ismal, Rifki, & Sitompul, Saleh. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298–309. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1594>
- Islam, Md Shahidul, & Nishiyama, Shin Ichi. (2019). Non-performing loans of commercial banks in south asian countries: Adverse selection and moral hazard issues. *Asian Economic and Financial Review*, 9(9), 1091–1106. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.99.1091.1106>
- Japalsyah, Muhamad Agung, & Hakim, Mohamad Zulman. (2021). FACTORS AFFECTING MUDHARABAH FINANCING IN ISLAMIC BANKS IN INDONESIA. *At-Tijarah*, 7(2), 230–243.
- Koju, Laxmi, Koju, Ram, & Wang, Shouyang. (2020). Macroeconomic determinants of credit risks: evidence from high-income countries. *European Journal of Management and Business Economics*, 29(1), 41–53. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-02-2018-0032>
- Kumar, Ronald Ravinesh, Stauvermann, Peter Josef, Patel, Arvind, & Prasad, Selvin Sanil. (2018). Determinants of non-performing loans in banking sector in small developing island states: A study of Fiji. *Accounting Research Journal*, 31(2), 192–213. <https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2015-0077>
- Lundqvist, Sara A., & Vilhelmsson, Anders. (2018). Enterprise Risk Management and Default Risk: Evidence from the Banking Industry. *Journal of Risk and Insurance*, 85(1), 127–157. <https://doi.org/10.1111/jori.12151>
- Manangin, Susi Aryani, Aburaera, Sukarno, Nawil, Syahrudin, & Sampara, Said. (2020). The Nature of Murabahah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *IOSR Journal of Humanities And Social Science*, 25(7), 16–30. <https://doi.org/10.9790/0837-2507071630>
- Mansour, Fatma, & Dooukanly, Hatice. (2019). Exchange Rate Risk in Participation (Islamic) Banks in Turkey. *International Business Management*, 13(2), 44–48. <https://doi.org/10.36478/ibm.2019.44.48>
- Marliyah, Kamilah K, & Rahmadina. (2021). The Effect of Murabahah Financing and Profit Sharing on the Profitability of Return on Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4873–4886.
- Mohamad, Siti Nor Amira Bt, Basah, Mohamad Yazis B. Ali, Aziz, Muhammad Ridhwan B. Ab, Khairi, Khairil Faizal B., Yusuf, Mazlynda Bt Md, & Sabri, Hisham B. (2014). Australian Journal of Basic and Applied Sciences Islamic Credit Risk Management in Murabahah Financing-The Study of Islamic Banking in Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 8(6), 318–323. Retrieved from [https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/9301%0Ahttps://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/9301/1/Islamic Credit Risk Management In Murabahah.pdf](https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/9301%0Ahttps://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/9301/1/Islamic%20Credit%20Risk%20Management%20In%20Murabahah.pdf)
- Mokni, Rim Ben Selma, Echchabi, Abdelghani, Azouzi, Dhekra, & Rachdi, Housseem. (2014).

- Risk management tools practiced in Islamic banks: evidence in MENA region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 77–97. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0070>
- Mol, Jantsje M., Botzen, W. J. Woute., & Blasch, Julia E. (2020). Risk reduction in compulsory disaster insurance: Experimental evidence on moral hazard and financial incentives. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 84(October 2018), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.101500>
- Noraini, Mohd Ariffin, & Salina, Kassim. (2014). Risk Management Practices of Selected Islamic Banks in Malaysia. *Aceh International Journal of Social Sciences*, 3(1), 26–36.
- Nugroho, Lucky, Hidayah, Nurul, & Badawi, Ahmad. (2019). The Islamic Banking, Asset Quality: “Does Financing Segmentation Matters” (Indonesia Evidence). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 221–235. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0154>
- Ozili, Peterson K. (2020). Non-performing loans in European systemic and non-systemic banks. *Journal of Financial Economic Policy*, 12(3), 409–424. <https://doi.org/10.1108/JFEP-02-2019-0033>
- Permatasari, Ika. (2020). Does corporate governance affect bank risk management? Case study of Indonesian banks. *International Trade, Politics and Development*, 4(2), 127–139. <https://doi.org/10.1108/itpd-05-2020-0063>
- Pratama, Bima Cinintya, Sasongko, Karin Maharani, & Innayah, Maulida Nurul. (2020). Sharia Firm Value: The Role of Enterprise Risk Management Disclosure, Intellectual Capital Disclosure, and Intellectual Capital. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 5(1), 101–107. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i1.302>
- Priyadi, Unggul, Utami, Kurnia Dwi Sari, Muhammad, Rifqi, & Nugraheni, Peni. (2021). Determinants of credit risk of Indonesian Sharī'ah rural banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 284–301. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2019-0134>
- Putra, Purnama, Labaniah, Ade Qutrotul, Sawarjuwono, Tjiptohadi, & Tirtajaya, Mas Deden. (2020). Factors That Influence The Level of Profit Sharing Mudharabah In Islamic Banks Using Financing as A Moderating Variable. *The International Conference on Innovations in Social Sciences and Education (ICoISSE)*, 1(1), 790–798. Retrieved from <http://conference.loupiasconference.org/index.php/ICoISSE/article/view/115>
- Putra, Rosyid Nur Anggara. (2019). Karakteristik Pembiayaan dan Non Performing Finance Perbankan Syariah 2015–2018. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5666>
- Qodari, Amimah, & Silvia, Sineba Arli. (2022). Disclosure: Journal of Accounting and Finance The Effect of Murabahah and Mudharabah Financing on Non Performing Financing (NPF) at Bank Syariah Indonesia. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 95–110.
- Rahmi, Mustika, Azma, Nurul, Obad, Fahd Mohammed, Zaim, Muhammad, & Rahman, Mahfuzur. (2020). Perceptions of Islamic banking products: Evidence from Malaysia. *Journal of Business Economics and Environmental Studies*, 10(3), 35–42. <https://doi.org/10.13106/jbees.2020.vol10.no3.35>
- Ramadhani, Kiki Yulia Nurul, Marchase, Malvina, & Dasmaran, Verliani. (2023). MURABAHAH FINANCING ON NON-Performing Finance In Sharia Commercial Banks In Indonesia. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 1(1), 42–48.
- Ridwan, Sugianto, & Setyawati, Eka. (2021). The Effect of TPF , NPF and Fee Based Income on the Profitability of Islamic Banks with Financing as an Intervening Variable. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 4(2), 1758–1771.

- Safitri, Julia, Shaferi, Intan, Ershaid, Ahmad, Nusair, Sami, & Affandi, Muhamad Arief. (2021). Original Research Article The Role of Non Performing Financing (NPF) as A Mediator for The Relationship Between Operating Expenses and Operating Income (BOPO) on The Performance of Islamic Banks in Indonesia. *Perisai*, 5(1), 110–122. <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1349>
- Saputri, Pungky Lela, & Ahmadi, Hanif. (2022). Financing Distribution and Its Effect on Non-Performing Financing of Islamic Banks. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 96–106. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1472>
- Saragih, Houtmand P. (2019). Terungkap! Ini Penyebab Masalah Kronis di Bank Muamalat.
- Sihotang, Mutiah Khaira, Hasanah, Uswah, & Hayati, Isra. (2022). Model of Sharia Bank Profitability Determination Factors by Measuring Internal and Externals Variables. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(1), 235–251. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1949>
- Sitasari, Ita. (2021). Islamic Banking Risk Assessment Process: A Case Study from Indonesia. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 8(2), 1–27. <https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.139>
- Sudiyatmoko, Agus. (2018). The Effect of Intellectual Capital on Non Performing Financing and It's Implication toward Financial Performance of Sharia Common Banks. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Bussines*, 1(3), 1–10.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Syera, Inda Arfa, & Affiah, Hajar. (2021). Factors Affecting Return Share Of Mudharabah Deposits Sharia Commercial Banks. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(5), 1866–1874. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i5.312>
- Trinugroho, Irwan, Santoso, Wimboh, Irawanto, Rakianto, & Pamungkas, Putra. (2021). Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia. *Research in International Business and Finance*, 56(September 2020), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352>
- Warninda, Titi Dewi, Ekaputra, Irwan Adi, & Rokhim, Rofikoh. (2019). Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently? *Research in International Business and Finance*, 49(3), 166–175. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>
- Yusuf, Daniel, Hamdani, & Kholik, Kholilul. (2019). The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non-Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal*, 1(1), 81–88.